

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil studi putusan berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Tidak Diterima Dalam Perkara Waris Yang Terjadi Di Pengadilan Agama Gresik (*Putusan Nomor : 0213/Pdt.G/2011/Pa.Gs*)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 3 permasalahan yaitu : *pertama* mengapa sampai adanya suatu gugatan tidak diterima dalam perkara waris di Pengadilan Agama Gresik nomor: 0213/Pdt.G/2011/Pa.Gs? *Kedua* apa yang menjadi alasan bagi hakim tidak menerima suatu gugatan dalam perkara waris yang terjadi di Pengadilan Agama Gresik Putusan nomor: 0213/Pdt.G/2011/Pa.Gs? *Ketiga* bagaimana analisis hukum islam terhadap gugatan yang tidak diterima dalam perkara waris yang terjadi di Pengadilan Agama Gresik pada Putusan nomor: 0213/Pdt.G/2011/Pa.Gs ?

Data penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Gresik. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulannya.

Hasil penelitian bahwa Pada isi gugatan kali ini isteri dari pewaris tersebut dimasukkan sebagai pihak Penggugat, sehingga mengakibatkan gugatan para Penggugat mengandung cacat formil *obscuur libel*. Akibat dari kesalahan penarikan seorang isteri dilibatkan sebagai penggugat maka sesuai dengan hukum acara peradilan agama ketika adanya suatu gugatan cacat formil yang harus dilakukan adalah tidak mengabulkan serta tidak menerima gugatan yang diajukan para pengugat.

Dari apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim dalam perkara tersebut penulis kurang sependapat dengan dasar hukum yang digunakan karena Pengertian hukum kewarisan dalam KHI disebutkan pada pasal 171 ayat (a) yang berbunyi : "*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.*" Serta pengelompokan ahli waris diatur yang pada pasal 174, KHI selengkapnya pasal tersebut berbunyi: Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Pengelompokan ahli waris seperti di ini, merupakan pengelompokan berdasarkan sebab-sebab terjadinya pewarisan, yaitu karena hubungan darah (*nasabiyah*), dan karena perkawinan (*sababiyah*). Kepada para Pihak yang berperkara dalam perkara waris hendaknya lebih mencermati bagaimana proses pembagian waris dan apa yang menjadi dasar hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Jadi seharusnya adanya isteri dari sang pewaris sebagai pihak pengugat adalah benar dan bukan merupakan bagian dari gugatan *eror in persona* dan harus diselsaikan dan diterima isi gugatan tersebut serta membaginya sesuai dengan hukum yang ada.